



PENGADILAN MILITER UTAMA
JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG
TELP / FAX . 4807720 – JAKARTA TIMUR

SURAT – EDARAN

Nomor : SE / 09 / II / 2010

tentang

BIAYA PERKARA

1. Dasar :

a. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan administrasi personel bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 084/KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan lembaga Peradilan Militer.

d. Pengarahan teknis Dirjen Badilmiltun MARI dan Kadilmiltama kepada para Kadilmilti pada tanggal 14 Januari 2010 di ruang rapat Dilmiltama.

2. Sesuai dasar tersebut di atas, bahwa biaya perkara tidak ada keseragaman pada masing-masing Pengadilan Militer sehingga perlu diseragamkan. Maka diputuskan besaran biaya perkara dilingkungan Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

a. Perkara tingkat Pertama.

1)	Tamtama	: 5.000	s/d	10.000
2)	Bintara	: 10.000	s/d	15.000
3)	Pama	: 15.000	s/d	20.000
4)	Pamen	: 20.000	s/d	25.000
5)	Pati	: 25.000	s/d	30.000

b. Perkara tingkat Banding.

1)	Tamtama	: 10.000	s/d	15.000
2)	Bintara	: 15.000	s/d	20.000
3)	Pama	: 20.000	s/d	25.000
4)	Pamen	: 25.000	s/d	30.000
5)	Pati	: 30.000	s/d	35.000

3. Demikian, untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Pebruari 2010

Kepala Pengadilan Militer Utama



[Handwritten Signature]
Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Mayor Jenderal TNI

Kepada Yth:

Kadilmilti I,II,III

Tembusan :

1. Tuada Uldilmil MARI.
2. Dirjen Badilmiltun MARI.